

ISBN : 978-602-14708-2-4



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL EKONOMI IV 2016

“ Membangun Ketahanan Ekonomi Nasional ”

Lhokseumawe, 15 November 2016

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan
**Seminar Nasional Ekonomi 2016 dan Call for Papers: "Membangun Ketahanan
Ekonomi Nasional"**

©Universitas Malikussaleh

Cetakan IV Tahun 2016
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Editor	: Dr. Muammar Khaddafi.,SE., M.Si., Ak., CA
Perancang Sampul	: Tim Panitia Seminar Nasional Ekonomi 2016
Penata Letak	: Tim Panitia Seminar Nasional Ekonomi 2016
Pracetak dan Produksi	: FEBI Press

Penerbit



universitas
MALIKUSSALEH

FEBI Press

Jl. Malikussaleh Utama No.1-2
Kampus Bukit Indah Lhokseumawe
PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450
www.fe-unimal.org. Email: info@fe-unimal.org

ISBN: 978-602-14708-2-4
xxiii + 70 hal., 21 cm x 29,7 cm

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

DAFTAR REVIEWER

SEMINAR NASIONAL EKONOMI 2016

“Membangun Ketahanan Ekonomi Nasional”

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

1. Prof. A. Hadi Arifin, M.Si (Univ. Malikussaleh)
2. Prof. Dr. Apridar, SE., M.Si (Univ. Malikussaleh)
3. Prof. Dr. Ramli, MS (Univ. Sumatera Utara)
4. Prof. Dr. Abd. Karim MA., MA. (UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
5. Prof. Jasman J. Ma'aruf, SE., MBA., Ph.D (Univ. Teuku Umar)
6. Asnawi, Ph.D (Univ. Malikussaleh)
7. Jullimursyida, Ph.D (Univ. Malikussaleh)
8. Ichsan, Ph.D (Univ. Malikussaleh)
9. Dr. Tarmizi Abbas, MS (Univ. Malikussaleh)
10. Dr. Murhaban, SE., M.Si., Ak (Univ. Malikussaleh)
11. Dr. Rusydi Abu Bakar, SE., M.Si (Univ. Malikussaleh)
12. Dr. Hendra Raza, SE., M.Si., Ak., CA. (Univ. Malikussaleh)
13. Dr. Syukri Abdullah, SE., M.Sc., Ak (Univ. Syiah Kuala)
14. Dr. Mutia A. Rahman, SE., M.Si (Univ. Tirtayasa Banten)
15. Dr. TB. Ismail, SE., MM., Ak (Univ. Tirtayasa Banten)
16. Dr. Fachruzzaman, SE., MDM., Ak (Univ. Bengkulu)
17. Dr. Rini Indriani, SE., M.Si., Ak. CA. (Univ. Bengkulu)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi UNIMAL	iv
Sambutan Rektor Univeritas Malikussaleh	vi
Susunan Acara Seminar Nasional Ekonomi 2016	viii
Daftar Reviewer	ix
Daftar Isi	x
Jadwal Presentasi Makalah	xiv

A. Strategi Baru Pemasaran Dan Tata Kelola (NSMM)

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI RS. DR. GL. TOBING PTP NUSANTARA II TANJUNG MORAWAN <i>Oleh: M. Elfi Azhar</i>	1
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN RENCONG ACEH DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Kasus Pada Toko Souvenir Bungong Ban Keumang) <i>Oleh: Teuku Edyansyah</i>	2
TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN DAN RASIO CAMEL (Studi Kasus pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe) <i>Oleh: Jamaluddin</i>	3
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA DOSEN <i>Oleh: Umar Iskandar</i>	4
PENGARUH DIVIDEN PAYOUT RATIO DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LQ- 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014 <i>Oleh: Dedek Kurniawan Gultom</i>	5
PENGARUH PELATIHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA <i>Oleh: Willy Yusnandar</i>	6
ANALISIS PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN <i>Oleh: Herry Wahyudi</i>	7
PENGARUH SISTEM REKRUITMENT DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PENEMPATAN TENAGA KERJA KARYAWAN PADA PTPN III (PERSERO) MEDAN <i>Oleh: Salman Farisi</i>	8

ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAN BAHAN BAKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) <i>Oleh: Chalirafi dan Ristati</i>	9
MODAL MANUSIA DAN WIRAUSAHA <i>Oleh: Yanita</i>	10
PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PADA RUMAH SAKIT BUNDA KOTA LHKSEUMAWE <i>Oleh: Sullaida</i>	11
PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN <i>SELF EFFICACY</i> TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. PUPUK ISKANDAR MUDA ACEH UTARA <i>Oleh: Nurmala</i>	12
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PRODUK PADA PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA <i>Oleh: Muhammad Arif</i>	13
ANALISIS KELAYAKAN USAHA ONLINE SHOP "YOLANDA BAGSTORE" DI LHKSEUMAWE <i>Oleh: Nurlela dan Yola Puspita Sari</i>	14
PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWA DENGAN <i>ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR</i> SEBAGAI VARIABEL INTERVENING <i>Oleh: Marbawi</i>	15
ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMBELIAN PRODUK FASHION IMPOR <i>Oleh: Agustinawati</i>	16
PENGARUH PEMASARAN RELASIONAL TERHADAP KEPUASAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK KREDIT PERMAISURI PADA PT. BANK SUMUT CABANG KAMPUNG BARU MEDAN <i>Oleh: Delyana Rahmawany Pulungan</i>	17
PENGARUH MOTIVASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN (BAGIAN SDM) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero) MEDAN <i>Oleh: Muhammad Andi Prayogi</i>	18
PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MINUMAN FANTA <i>Oleh: Muhammad Fahmi</i>	19

PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG MEDAN KOTA <i>Oleh: Muhammad Irfan Nasution</i>	20
PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK (BRAND IMAGE) MINUMAN MINUTE MAID PULPY TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. COCA COLA AMATIL INDONESIA <i>Oleh: Satria Mirsya Affandy Nasution</i>	21
PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KINERJA KARYAWAN PADA KARYAWAN PT. TELKOMSEL DI ACEH <i>Oleh: Hilmi</i>	22
BUDAYA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KINERJA ORGANISASI (Suatu Kajian Literatur) <i>Oleh: Husaini dan Nurdasila</i>	23
PENCIPTAAN NILAI PADA PERUSAHAAN INTENSIF PENGETAHUAN <i>Oleh: Iswadi dan Nurdasila</i>	24
PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT, ROLE CONFLICT DAN ROLE AMBIGUITY TERHADAP KOMITMEN INDEPENDENSI AUDITOR PADA INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWA DAN KABUPATEN ACEH UTARA <i>Oleh: Dy Ilham Satria dan Very Try Hartaty</i>	25
INTEGRASI MANAJEMEN ZAKAT DENGAN DIAMOND MODEL (Suatu Kajian Pustaka) <i>Oleh: Mohd. Heikal dan Falahuddin</i>	26
PENGARUH BRAND AWARENESS DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN ATAS MEREK TERHADAP PEMBELIAN ULANG TIKET PESAWAT FIREFLY DI BANDA ACEH <i>Oleh: Febyolla Presilawati, Maimun NH, dan Tya Rizki</i>	27
PENGARUH PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI, PEMBERDAYAAN PSIKOLOGIS, DAN SISTEM IMBALAN TERHADAP KEPUASAN KARYAWAN PADA SEKTOR PERBANKAN DI KOTA BANDA ACEH: EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABLE MEDIASI <i>Oleh: Nurlina</i>	28

B. Teknologi dan Informasi Terapan (TIT)

MODEL SEL SURYA SEDERHANA MENGGUNAKAN DAUR ULANG BAHAN BEKAS SEBAGAI PENYERAP ENERGI SURYA <i>Oleh: Saifuddin.....</i>	29
POTENSI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA <i>Oleh: Muammar Khaddafi.....</i>	30
OPTIMALISASI PENYUSUNAN LAPORAN DENGAN SISTEM INFORMASI KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK PENINGKATAN KUALITAS MUTU PELAYANAN <i>Oleh: Nanang Prihatin, Syawal Harianto, dan Hari Toha Hidayat.....</i>	31
PERANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM KESUKSESAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI : KASUS PADA PEMERINTAHAN DAERAH DI SUMATERA UTARA, INDONESIA <i>Oleh: Eka Nurmala Sari.....</i>	32

C. Ide Baru Dalam Kajian Ilmu Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi (IEKA)

TANGGUNGJAWAB DOMESTIK PEMBANGUNAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM (Analisis Pembangunan Ekonomi Keluarga Nelayan di Kota Langsa) <i>Oleh: Iskandar Budiman.....</i>	33
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWA <i>Oleh: Maisyuri.....</i>	34
PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON ASSET (ROA) DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) TERHADAP PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA <i>Oleh: Maryana.....</i>	35
PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN DESA MENGGUNAKAN VISUAL BASIC – MICROSOFT ACCES 2010 <i>Oleh: Dasmu Husin.....</i>	36
ANALISIS ETIKA KERJA BERBASIS ISLAM PADA BANK SYARIAH DI KOTA MEDAN <i>Oleh: Jufrizen,</i>	37
PENGARUH EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Oleh: M. Firza Alpi.....</i>	38

PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER DAN CURRENT RATIO TERHADAP NET PROFIT MARGIN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Oleh: Ade Gunawan.....</i>	39
PENGARUH LABA BERSIH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADAPERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMANYANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Oleh: Hade Chandra Batubara</i>	40
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS INDEKS PADA PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG BELMERA MEDAN <i>Oleh: Murwani Rambe dan Dedek Kurniawan Gultom,</i>	41
PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, EARNING PER SHARE DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Oleh: Qahfi Romula Siregar.....</i>	42
FAKTOR YANG MENDETERMINASI NILAI PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Oleh: Nazir</i>	43
PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DAN INTEGRASI PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PEDESAAN DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE <i>Oleh: Adnan dan Aiyub.....</i>	44
MODEL KEMITRAAN KLASTER BISNIS PRODUK KOPI ARABIKA GAYO ORGANIK BERBASIS CONSERVATION COFFEE PROGRAM DI PROVINSI ACEH <i>Oleh: Mariyudi, Suryadi, Hendra Raza, dan Andria Zulfa.....</i>	45
ANALISIS PENYALURAN KREDIT MIKRO DI ACEH UTARA STUDI KASUS PADA BRI UNIT KRUENG MANE CABANG LHOKSEUMAWE <i>Oleh: Devi Andriyani,</i>	46
PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO ASSETS RATIO, WORKING CAPITAL TURNOVER, TOTAL ASSETS TURNOVER TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Oleh: Edisah putra Nainggolan.....</i>	47
MODEL MINIMUM FINANCIAL EXCLUDE DAN KARAKTERISTIK FINANCIAL INCLUSION DI KOTA LHOKSEUMAWE <i>Oleh: Marzuki, Husaini dan Nazir</i>	48

Tanggungjawab Domestik
Pembangunan Ekonomi Keluarga Perspektif Islam
(Analisis Pembangunan Ekonomi Keluarga Nelayan di Kota Langsa)

Oleh
Iskandar Budiman
Lektor Kepala Fiqh Muamalah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa
ayahulya@yahoo.com

ABSTRAK

Masalah utama yang ingin dikaji adalah Tanggungjawab Domestik Pembangunan Ekonomi dalam Islam yang terfokus pada analisis pertumbuhan perekonomian keluarga masyarakat nelayan di Kota Langsa. Pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh tentang hak-hak dan kewajiban domestik suami-istri dikalangan keluarga nelayan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif-eksploratif. Sumber data primer diperoleh melalui pengamatan langsung, mengedarkan angket dan wawancara, sedangkan data-data sekunder diperoleh melalui telaah dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terkait dengan isu-isu pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan. Analisis data yang bersifat landasan teori dilakukan melalui penafsiran dalil-dalil dan pandangan fuqaha` atau para pakar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Islam merekomendasikan kedudukan istri dan suami mempunyai hak dan kewajiban yang sama diluar ketentuan kodratnya. Nilai-nilai normatif al-Qur`an telah menjadi substansi terhadap tanggungjawab domestik (rumah tangga), kedudukan suami isteri adalah seimbang dan sederajat, baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan di masyarakat serta dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi keluarga, khususnya bagi golongan ekonomi lemah seperti kondisi masyarakat nelayan di Kota Langsa, keterlibatan istri dalam bekerja berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan keluarga yang berdampak positif pada tingkat kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Namun kewenangan istri bekerja untuk menambah penghasilan keluarga masih sangat terbatas, karena masyarakat nelayan masih menganggap bahwa tanggungjawab utama mencari nafkah terpondak sepenuhnya pada suami selaku kepala keluarga. Ajaran Islam merekomendasi bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang berimbang dalam hal meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Domestik, Pembangunan Ekonomi, dan Keluarga Nelayan*

ABSTRACT

The main problem discussed here is "The Domestic Responsibility of Economic Development in Islam", focusing on economic growth analysis of fisherman community in Langsa. The objective of this discussion is to illustrate the whole things related to right and obligation of husband and wife in the household, particularly the fisherman's family. This is a qualitative-explorative study. The primary source of data in this study was found from participant observation, questionnaires, and from interview, while the secondary data was collected through document analysis as well as library research which were related to economic growth issues of fisherman's community. The analysis of data was done through interpretation of proposition which was based on the opinion of Islamic Law Expert (*Fuqaha*) or Islamic scholars. The result of research shown that Islam recommends that the position of husband and wife have the same right and obligation based on Islamic Shari'ah. According to Quranic values and Islamic points of view, the position of husband and wife are the same in term of right and obligation in surviving family and educating children, in

associating with the community, and also the same right before the law. In case of family economic development, especially for lower scale family as it is experienced by the fisherman's family in Kota Langsa region, the involvement of wife in working to survive their family is significantly influenced for increasing family income. It is positive for developing household welfare and living harmoniously. Anyway, the efforts of wives to earn for living are very limited because most of the fisherman's community think that the major responsibility of earning money to survive the family is burdened exclusively on husband as the head of family. It is necessary to inform and enlighten comprehensively that Islamic Shari'ah has recommended the same right and obligation between husband and wife to develop and improving welfare and prosperity of their family life.

Key Words: *Domestic Responsibility, Economic Development, and Fisherman Family.*

A. Pendahuluan

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial. Hanya saja yang membedakan diantara mereka adalah tingkat pengabdian (ketaqwaannya) kepada Allah SWT (al-Qur'an, S. Al-Hujarat ayat 13).

Kondisi hari ini memperlihatkan bahwa banyak aktivitas kehidupan dapat dilaksanakan secara bersama-sama bahkan hampir tidak ada lagi dominasi gender, kecuali hak-hak dasar yang bersifat kodrat yang tidak dapat dialihfungsikan. Seperti keterlibatan mereka dalam dunia politik, aktivitas sosial kemasyarakatan dan sejumlah sektor publik lainnya.

Peranan penting suami-istri dalam rumah tangga dalam hal-hal tertentu mulai mengalami perubahan yang signifikan. Dahulu istri hanya membantu suami dalam mencari nafkah, tapi sekarang walaupun suami mampu mencukupi biaya rumah tangga tetap saja istri bekerja dengan alasan untuk mengisi kekosongan waktu. Wanita dituntut berdikari dan mandiri dalam hidupnya, di negara maju banyak bermunculan wanita-wanita karier, profesionalisme dalam menekuni aktivitasnya di sektor publik.

Berdasarkan kenyataan ini, satu sisi kaum wanita patut berbangga karena mampu keluar dari kungkungan tradisi dan mitos yang mengatakan bahwa dunia wanita hanya terkait dengan urusan domestik semata. Di sisi lain dampak modernisasi telah menimbulkan konflik internal wanita karier dalam bersikap dan harus rela berkorban untuk salah satu

kepentingan (apakah memilih urusan publik atau domestik) atau yang sebaiknya mampu mensinergikan antara dua kepentingan tersebut untuk kesejahteraan keluarga.

Pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh tentang kewenangan dan dominasi hak antara suami-istri dalam membangun institusi keluarga yang harmonis. Secara lebih khusus pembahasan ini bermaksud:

- 1) Untuk mengetahui tentang pengaturan hak-hak domestik dalam Islam yang menjadi tanggungjawab suami dan atau istri.
- 2) Untuk mengetahui adanya batasan yang jelas mengenai bentuk kewenangan dan tanggungjawab wanita di sektor publik dan domestik menurut Islam.
- 3) Untuk mengetahui adanya alternatif fiqh dan korelasinya dengan perkembangan sosial-budaya masyarakat terhadap peran masing-masing pihak dalam membentuk keluarga sakinah.

B. Hipotesis

Proses pembentukan keluarga sakinah merupakan tanggungjawab suami dan istri sebagai wujud dari *watsiqan ghalidhan*. Oleh karena itu pembagian tugas yang berimbang menurut kapasitas yang dimiliki masing-masing mereka akan berdampak positif terhadap pembentukan keluarga *mawaddah wa rahmah*.

C. Landasan Teori

Jika kita perhatikan secara saksama, al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan

perempuan yang kemudian secara kooperatif melalui ikatan pernikahan yang membentuk satu kesatuan (*nafs wahidah*). Menurut M. Quraish Shihab *min nafs wahidah* adalah dari jenis yang satu, artinya perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki, yakni jenis manusia.¹ Dalam perjalanan selanjutnya, perbedaan sering dimunculkan akibat kesalahan persepsi budaya yang mengabaikan kapasitas dan kapabilitas perempuan.

Allah SWT memberi beban tanggung jawab bagi laki-laki dan wanita atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk diri mereka dan akan memperoleh ganjaran yang khusus pula dari pekerjaan tersebut, begitu juga halnya dengan wanita ia juga akan memperoleh ganjaran khusus dari hasil pekerjaannya. Pengkhususan pekerjaan rumah tangga yang tergolong ringan bagi kaum wanita adalah sesuai dengan fitrah kewanitaannya dan pekerjaan berat bagi kaum laki-laki, agar masing-masing menekuni pekerjaannya sendiri dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah.

Pernyataan di atas dapat dipahami dari maksud firman Allah SWT dalam al-Qur`an Surat an-Nisa` ayat 32, artinya:

“Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebahagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP. No. 1, Tahun 1974) dinyatakan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dan sederajat, baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan di masyarakat (pasal 31 ayat 1).² Lebih tegas lagi dalam pasal 31 ayat 2 UUP dinyatakan bahwa suami istri mempunyai hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. Ini memberi pengertian bahwa dalam pandangan hukum kedudukan istri adalah sama dengan kedudukan suami. Jadi seorang istri

dapat saja melakukan suatu perbuatan hukum dan perbuatan itu dipandang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, memberikan rincian tegas tentang hak dan kewajiban suami istri. Pada Bab XII, Bagian Pertama, pasal 77, kewajiban suami istri adalah:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatan.
5. Jika terjadi pertikaian suami istri, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³

Dalam Bagian kedua tentang kedudukan suami istri (pasal 79) dijelaskan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Adapun bunyi pasal 79 tersebut adalah:⁴

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya adalah sebagai berikut:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada

istrinya. Dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Islam meletakkan azas persamaan (fitrah) untuk mengatur tata kehidupan. Pada dasarnya laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah, sementara wanita (istri) lebih dominan melakukan kegiatan (di dalam) rumah tangga, seperti mendidik anak, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dengan penuh ketentraman. Oleh karena itu, kepada laki-laki diberi tugas yang sesuai dengan fitrahnya dan kepada wanita disesuaikan pula dengan fitrah kewanitaannya.⁵

Muhammad Ali Albar termasuk salah seorang tokoh Islam yang sangat khawatir dengan posisi wanita yang terjun ke lapangan pekerjaan. Ia melihat dampak negatif yang timbul dari munculnya wanita-wanita karier terhadap perkembangan keharmonisan rumah tangga dan pembinaan anak-anaknya. Dalam bukunya *Amal al-Mar`ah fi al-Mizan*, beliau menjelaskan tentang sejarah wanita yang mencari kesibukannya (pekerjaan) di luar rumah akan memberi dampak terhadap pembentukan masyarakat borjuis dan kapitalis serta sistem feodalisme.⁶ Untuk mendukung pendapat itu, beliau mengutip fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz (Mufti Arab Saudi) tentang bahaya wanita terjun ke lapangan pekerjaan yang bertentangan dengan nas-nas Syari`at yang telah memerintahkan wanita untuk tetap tinggal di rumahnya.

Sedangkan Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *as-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa al-Hadits* menjelaskan:

“Saya tidak menyukai rumah yang kosong dari ibu-ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga adalah angin sejuk yang meniup kenyamanan dan kasih sayang keseluruh penjuru rumah. Ia sangat berpengaruh dalam membentuk manusia yang baik dan sehat lahir bathin. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dapat mengalihkan wanita dari tugas ini haruslah dibahas dan dipertimbangkan secara teliti dan hati-hati”.⁷

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi yang memenjarakan kaum wanita, mengekang kebebasan, menghambat hak dan kewajibannya. Seorang wanita boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumah dan diperlukan adanya jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya. Bahkan ia menegaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat terdapat seratus ribu dokter atau seratus ribu pengajar, maka tidak ada salahnya apabila setengah dari jumlah itu terdiri atas kaum wanita, yang penting dalam suatu masyarakat muslim ialah berlakunya norma-norma kesopanan yang diajarkan oleh Syari`at.⁸

Prof. Zakiah Darajat mengatakan bahwa peranan wanita dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri, banyak wanita sekarang ikut berperan dalam berbagai hal, dalam posisi tertentu, peran wanita lebih menentukan dari pada laki-laki. Lebih lanjut dikatakan sebagai berikut:

*“Wanita dituntut untuk aktif bekerja, mereka tidaklah untuk berpangku tangan atau tinggal terkurung di rumah sebagai makhluk Allah yang lemah yang harus dinafkahkan oleh laki-laki. Banyak sekali pekerjaan yang sesuai dilakukan oleh wanita, hanya saja wanita harus ingat bahwa kewanitaannya itu tetap melekat pada dirinya”.*⁹

Keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita merupakan wujud adanya jaminan untuk memperkuat asumsi bahwa wanita mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebani kepadanya, baik tugas-tugas domestik dalam rumah tangga maupun tugas-tugas publik dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 71 yang artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT;

sesungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menggambarkan tentang posisi yang sama antara laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama dibebankan tugas untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., kewajiban mengajak kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar tidak hanya tugas laki-laki saja, bahkan merupakan tanggung jawab bersama.

Secara teologis, Allah menciptakan wanita dari “unsur” pria (*wa khalaqa minha zaujaha*). Bahkan, Kitab Injil menegaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, karena itulah pria pada dasarnya memiliki berbagai kelebihan tertentu dari wanita. Kelebihan itulah dimaksudkan agar pria membela dan melindungi kaum wanita, demikian maksud dari Firman Allah:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”.

D. Dominasi Hak dalam Keluarga

Ruanglingkup tanggungjawab dalam keluarga erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-isteri. Menurut Undang-Undang Perkawinan, kedudukan suami isteri adalah seimbang dan sederajat, baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan di masyarakat, masing-masing mereka mempunyai hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. (UUP No.1/1974, pasal 31 ayat 1 dan 2).¹⁰

Allah SWT telah menciptakan wanita yang berasal dari jenis yang sama dengan pria sebagai pendamping atau teman hidupnya. Allah SWT juga menciptakan dan menumbuhkan rasa kasih dan sayang diantara kedua insan tersebut, yang kesemuanya itu pada dasarnya adalah bagian dari kekuasaan Allah SWT., terutama bagi hamba-hambanya yang mau berpikir (Q.S. al-Rum ayat 21).

Konsep fitrah merupakan kodrat yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah, sementara perempuan lebih fokus (terkonsentrasi) dalam mengurus

rumah tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah tangga menyenangkan. Oleh karena itu, kepada suami dan istri diberi tugas yang sesuai dengan fitrah mereka masing-masing.¹¹

Kewajiban istri mendidik anak dan mengurus rumah tangga lebih merupakan “kewajiban moral” daripada “kewajiban legal formal”.¹² Terdapat keterangan hadits yang mengidentifikasi bahwa seorang istri bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah, sebagaimana kandungan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang isinya menyatakan bahwa istri menjadi pemimpin (*ra`iyah*) di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinan tersebut. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah kepemimpinan wanita.

Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan kaum wanita, mengekang kebebasan serta menghambat hak dan kewajibannya. Seorang wanita boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumahnya dan diperlukan adanya jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya.¹³

Islam memandang kedudukan wanita dan laki-laki sama, baik dalam posisi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi maupun politik. Al-Qur`an surat an-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa kaum wanita tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah SWT.

Keluarga islami dibangun atas pondasi iman dan taqwa, syariah atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.

Penataan keluarga sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam, harus disertai dengan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga. Prof. Hamka pernah mengatakan bahwa sesudah berlangsungnya pernikahan, maka diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) antara suami dan istri.¹⁴

Pengembangan rumah tangga islami yang sesuai dengan motto: *”Rumahku adalah*

syurgaku”, menggambarkan keluarga yang tenang, tentram dan menyejukkan, dan terlaksananya penegakan syariat Islam dalam keluarga yang akan menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Kebahagiaan hidup dalam keluarga merupakan cita-cita suami-istri. Hal-hal yang perlu dipelihara untuk melanggengkan keharmonisan rumah tangga, diantaranya:

- a. Kebutuhan biologis, sebagai penyaluran kebutuhan fisik yang meliputi makan, minum, hubungan seksual, penyediaan sarana dan prasarana.
- b. Kebutuhan psikologis, meliputi dasar kemampuan dalam mengembangkan rasa dan perasaan kasih sayang sebagai dasar aplikasi gejala-gejala hidup.
- c. Kebutuhan terhadap rasa agama, yaitu kesadaran mengamalkan ajaran agama dengan sepenuh hati dalam segala aspek kehidupan.

1. Dominasi peran sebagai Istri:

Islam telah menetapkan pembagian tugas yang berimbang antara suami dan istri. Jika suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, maka istri berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu peran istri yang bijaksana sangat menentukan demi terciptanya rumah tangga yang bahagia¹⁵. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 187, Allah SWT memberikan petunjuk-Nya dengan suatu tamsilan yang sangat indah, yaitu istri ibarat pakaian bagi suami, sedangkan suami pula pakaian bagi istrinya, artinya suami dan istri saling menjaga kehormatan dan keaiban (menutupi aurat). Dengan tamsilan seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran istri dalam membina rumah tangga.

2. Dominasi peran sebagai Ibu:

Islam menempatkan ibu dalam posisi yang terhormat, menduduki martabat yang tinggi. Sungguh besar sekali fungsi wanita sebagai ibu, yaitu orang yang paling dekat dengan dengan kehidupan dan perkembangan anak. Dari kehidupan sehari-hari, ibulah yang mengandung, melahirkan, menyusukan,

merawat dan mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak yang shalih.

Surat al-Baqarah, ayat 233 dapat dipahami bahwa tidak diragukan lagi mengenai motivasi keibuan yang mengikat antara ibu dan bayinya. Ikatan itu semakin kuat ketika si bayi membutuhkan beberapa ikatan biologis dengan ibunya. Begitu juga sang ibu akan mencurahkan segenap energinya untuk pertumbuhan sang bayi. Motivasi keibuan lebih luas ruang lingkungannya, yakni meliputi kebutuhan biologis dan psikologis.

3. Dominasi peran sebagai Pendidik:

Wanita diciptakan sesuai dengan kodratnya sebagai pembimbing dan secara psikologis akan mewariskan kemampuannya kepada anak-anaknya. Dalam hal melakukan proses pembimbingan, jiwa wanita lebih sensitif, lebih dominan dalam hal kasih sayang, penuh simpatik, belas kasihan, murah hati dan berbagai perasaan lain yang berkenaan dengan aspek perasaannya, maka tugas dan tanggungjawab wanita yang paling utama adalah memelihara dan mendidik anak.

Kisah Lukman yang diungkapkan al-Qur`an mengintruksikan kepada setiap orang tua (terutama ibu) agar mengajari anak-anaknya mengenal Allah dan substansi pendidikan tauhid secara menyeluruh. Untuk maksud tersebut, dalam rumah tangga harus ada penanggungjawab utama terhadap perkembangan jiwa dan mental anak. Islam melihat wanita sebagai ibu yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, bahkan tidak dimiliki oleh wanita-wanita selain ibu kandung.

4. Dominasi peran disektor Publik:

Secara psikologis, pengaruh wanita yang bekerja untuk kepentingan anggota keluarganya sungguh sangat besar. Kesibukan berkarir bagi sebagian orang tua akan mempengaruhi kesempatan berkumpul bersama keluarga dan ini juga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Masalah mendasar yang sering timbul akibat kesibukan orang tua adalah menipisnya perhatian dan kasih sayang mereka, sehingga

anak cenderung melakukan aktivitas yang bersifat negatif.

Dalam Islam, kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja yang dihalalkan dalam Islam. Terbukti di masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (istri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Tahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan yang menekuni bidang tata rias pengantin, istri Abdullah bin Mas`ud dan Qillat Ummi bani Anmar dikenal sebagai wiraswasta yang sukses, al-Syifa yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah diberi tugas oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.¹⁶

Menurut Haya binti Mubarak, dampak negatif yang akan terjadi akibat wanita melakukan aktifitasnya di luar rumah, diantaranya adalah:¹⁷

1. Menelantarkan putra-putrinya, mereka kurang mendapatkan kasih sayang perawatan dan pendidikan langsung dari seorang ibu.
2. Para wanita yang bekerja di luar rumah, pada umumnya berbaur dengan laki-laki, bahkan mereka terkadang berkhalwat dengannya. Tindakan seperti ini sudah tentu haram hukumnya dan dapat meruntuhkan nilai-nilai moral dan agama.
3. Para wanita yang bekerja diluar rumah pada umumnya melepas hijabnya, sering berpergian dengan memakai parfum atau *make up* yang dapat mengundang birahi kaum laki-laki.
4. Para wanita yang bekerja di luar rumah akan kehilangan sifat dan naluri kewanitaan, kehilangan kasih sayang terhadap anak-anaknya, disamping itu pula akan meruntuhkan sistem keluarga, tidak ada lagi keharmonisan dan tolong-menolong didalamnya.

5. Dominasi jender dalam Keluarga:

Berbicara tentang jender dalam keluarga tidak terlepas dari tanggung jawab penyelesaian tugas-tugas dalam keluarga yang diperankan oleh suami dan/ atau istri, baik dilakukan secara bersama-sama atau perseorangan. Tugas-tugas rumah tangga tidak hanya menyangkut urusan domestik semata, namun urusan publik juga akan mempengaruhi eksistensi rumah tangga. Hal ini dapat dirasakan oleh suami - istri yang bekerja di sektor publik. Dalam kondisi seperti ini, sudah dapat dipastikan bahwa ada pengalihan tugas-tugas internal rumah tangga (domestik) yang biasanya dikerjakan oleh suami atau istri.

Prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT., diantaranya:

(1) Surat al-Hujarat ayat 13, menjelaskan kedudukan pria dan wanita adalah sederajat. Perbedaan fungsional antara pria dan wanita masih berada dalam ruang lingkup satu kesatuan yang kokoh. Kemudian seseorang dihadapan Allah sangat ditentukan oleh prestasi ibadah dan tingkat ketaqwaan seseorang.

(2) Surat al-Nahl ayat 97, menjelaskan pandangan positif terhadap keberadaan wanita yang memiliki kedudukan setara (*egaliter*) serta hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam hal berbuat baik dan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT.

E. Kultural dan Sosio-Ekonomi Nelayan

1. Lokasi Penelitian

Secara umum masyarakat nelayan di Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tersebar dan terpusat pada lokasi yaitu gampong Kuala Langsa, Sungai Paoh, dan Telaga Tujoh. Masyarakat yang berdomisili di gampong tersebut kebanyakan beraktifitas sebagai pedagang, petani dan nelayan. Mengingat lokasi desa-desa tersebut berada terpisah satu sama lainnya, maka sedikit banyaknya pola kehidupan mereka juga berbeda. Hal ini terjadi karena struktur kehidupan mereka saling dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda.

Sebagaimana diketahui, Kec. Langsa Barat terdiri dari 13 desa dengan jumlah populasi 33.591 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 16.792 jiwa dan perempuan

berjumlah 16.799 jiwa. Sebagian wilayahnya (gampong Kuala Langsa dan Telaga Tujoh yang menjadi lokasi penelitian) berhampiran langsung dengan pantai, yang berarti kehidupan masyarakat di sana tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan kelautan seperti menjadi nelayan dan buruh nelayan.

Baik Gampong Kuala Langsa maupun Telaga Tujoh, secara umum dapat dikatakan sebagai desa pesisir luar kota, masing-masing berjarak 9 dan 15 Km dari pusat kota dan merupakan bagian terdepan dari Selat Melaka. Sementara desa Sungai Paoh berada di Pusat Kota Langsa yang hanya berjarak 2 Km. Namun demikian kesibukan warga pada wilayah-wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim desa sebagai wilayah pantai tempat pendaratan ikan dan pengolahan hasil laut, berdagang, PNS dan pegawai-pegawai swasta lainnya.

2. Hasil Survey Berdasarkan Questionnaires dan Interview

Kondisi kemasyarakatan dan tingkat sosial perekonomian warga gampong tersebut sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh kemajmukan warga kota yang sebagiannya terdiri dari para pendatang dengan tingkat pendapatan yang berbeda, karena berbeda sumber mata pencaharian dan tuntutan hidup yang lebih besar dengan *living cost* yang relatif lebih tinggi.

Bagi kelompok nelayan dan buruh nelayan di Kec. Langsa Barat yang menjadi sasaran dalam penelitian ini memperlihatkan suatu komunitas yang solid, bekerja keras dan saling bekerja sama antara suami-istri untuk berupaya meningkatkan sumber penghasilan keluarga. Dari dua puluh orang responden yang peneliti minta keterangan memberi jawaban yang sangat mendukung terhadap pembentukan keluarga yang harmonis.

Berikut adalah telaah beberapa hasil analisis data secara kualitatif (lihat lampiran: komentar suami dan istri):

a. Banyak para suami yang belum mengetahui bahwa tanggung jawab rumah tangga (domestik) merupakan tanggungjawab bersama, seperti ketentuan yang telah digariskan dalam

syariat islam, sedangkan para istri sangat setuju jika tanggungjawab tersebut menjadi kewenangan bersama-sama.

- b. Suami maupun istri sepakat bahwa dalam urusan rumah tangga keterlibatan istri jauh lebih berpengaruh terhadap anggota keluarga, namun bukan dalam hal mencari nafkah dan ini merupakan pemahaman mereka terhadap tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga.
- c. Pada umumnya keluarga nelayan mengakui bahwa mereka belum layak dikatakan keluarga sejahtera yang memenuhi standar kebutuhan pokok minimum untuk menutupi kebutuhan keluarga mereka.
- d. Selain berstatus sebagai nelayan yang rasio penghasilan Rp1.500.000,- per bulan, pada umumnya mereka juga dibantu oleh para istri yang bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga sebagai pekerjaan sampingan, diantaranya ada yang berjualan, pembantu rumah tangga, pemulung dan buruh nelayan dengan pendapatan tambahan rata-rata Rp 500.000,- per bulan.
- e. Dalam kondisi penghasilan suami sebagai nelayan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan keluarga, maka pihak suami berinisiatif untuk berhutang pada pihak-pihak tertentu, cara demikian adalah berisiko tinggi dan kemungkinan akan menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga. Sedikit sekali suami yang meminta perhatian istri mengembangkan usaha industri skala rendah (*small home industry*) untuk menambah penghasilan rumah tangga mereka.
- f. Pihak istri sangat setuju dan sesuai dengan anjuran Islam bahwa pekerjaan mencari nafkah bagi istri bukanlah pekerjaan sampingan jika dalam kondisi penghasilan suami tidak mencukupi demi memenuhi kebutuhan harian keluarga.

- g. Baik suami atau istri para nelayan setuju bahwa pekerjaan yang dilakukan para istri untuk menambah kebutuhan keluarga termasuk tanggungjawab domestik dan motivasi istri bekerja dominan dikarenakan pendapatan suami tidak mencukupi.
- h. Umumnya pertumbuhan perekonomian keluarga masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh pendapatan bersama antara suami dan istri yang diperoleh tidak hanya dari hasil tangkapan ikan semata, akan tetapi dari sumber-sumber pengasilan lainnya dan semakin banyak sumber ekonomi yang dikelola oleh keluarga, maka semakin cepat pertumbuhan ekonomi keluarga tersebut.
- i. Persepsi suami terhadap keterlibatan sang istri dalam upaya meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga *negatif*, karena bisa mempengaruhi penyelesaian tugas-tugas pokok dalam rumah tangga, sedangkan istri sendiri merasa bangga karena dapat bekerja untuk menutupi kebutuhan dasar keluarga dan mampu membuat perencanaan pembiayaan peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.

3. Korelasi Kultural dan Ajaran Islam Terhadap Kesejahteraan Keluarga.

Kewenangan dan tanggung jawab suami terhadap isteri tidak hanya dalam masalah pembinaan mental, tetapi juga masalah ekonomi. Suami wajib memberi makan istrinya apa yang ia makan, memberinya pakaian dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan). Terkait masalah ekonomi keluarga ini terdapat anjuran yang sangat persuasif, yaitu disandarkan pada kemampuan suami. Demikian pula sebaliknya istri tidak menuntut kepada suaminya dengan apa yang ia sendiri tidak atau belum mampu memberinya, mereka harus saling menghargai dan menghormati.

Sebagai manusia tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan dan kelemahan. Untuk menutupi kelemahan tersebut, manusia membutuhkan kerjasama yang baik di antara mereka. Kerjasama yang paling baik dalam rumah tangga adalah adanya perasaan saling

menghargai, saling menerima, dan saling mencukupkan satu sama lain.

Kerjasama ini akan semakin indah jika dilakukan dengan penuh keikhlasan dan lillahi ta'ala. Namun demikian tidak salah jika isteri dengan sukarela mau membantu sebagian pekerjaan di rumah atau di luar rumah, yang pantas ia lakukan dengan izin suami. Islam membolehkan seorang isteri membantu suaminya dalam urusan perbaikan ekonomi keluarga bagi yang mau dan mampu, serta tidak mengganggu fitrahnya sebagai isteri.

Isteri boleh saja berdikari untuk membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga jika tidak memberatkannya dan tidak sedang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Namun keharusan ini bagi yang pantas. Ada dua hal penting yang harus di ingat yaitu: pertama, pekerjaan tersebut mampu dikerjakannya; kedua, tidak merendahkan harkat, martabat kewanitaan serta prinsip-prinsip kesetaraan dalam islam.

Adanya perbedaan antara pria dan wanita di bidang hukum bukan karena jenis kelamin dan etnis serta peran yang melekat pada masing-masing mereka. Perbedaan fungsional antara pria dan wanita masih berada dalam ruang lingkup satu kesatuan yang kokoh. Kemuliaan seseorang dihadapan Allah sangat ditentukan oleh prestasi ibadah dan tingkat ketaqwaan seseorang (Q.S al-Nahl, ayat 97).

Wanita juga dianjurkan untuk saling bekerjasama dengan kaum pria dalam berbuat kebaikan dan menolak kemungkaran, termasuk memperbaiki ketimpangan sosial di masyarakat. Bagi wanita yang berbuat baik dan taat dalam menjalankan perintah Allah SWT akan mendapat jaminan syurga, seperti ditegaskan dalam surat al-Taubah ayat 71-72.

Gambaran yang menempatkan wanita sangat mulia di dalam al-Qur'an, tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Di dalam al-Qur'an, wanita diberi peluang untuk mengembangkan diri sama dengan kaum pria, maka pada zaman keemasan Islam, banyak ditemukan wanita-wanita yang memiliki kecerdasan dan kelebihan yang setara, bahkan melebihi kaum pria.

Perhatian dan konsepsi kesetaraan jender dalam Islam telah digambarkan oleh al-

Qur`an pada beberapa surat al-Baqarah, al-Maidah, an-Nur, al-Ahzab, al-Talaq dan an-Nisa`. Dari berbagai penjelasan ayat-ayat tersebut pada prinsipnya ajaran Islam menjamin kebebasan hak-hak wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan yang didasarkan atas kesetaraan jender dalam masalah hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab, pahala dan azab.

Berbicara tentang ruang lingkup jender dalam rumah tangga tidak terlepas dari tanggung jawab penyelesaian tugas-tugas dalam keluarga yang diperankan oleh suami dan istri, baik dilakukan secara bersama-sama atau perseorangan. Tugas-tugas rumah tangga tidak hanya menyangkut urusan domestik semata, namun urusan publik juga akan mempengaruhi eksistensi rumah tangga. Hal ini dapat dirasakan oleh suami istri yang bekerja di sektor publik. Dalam kondisi seperti ini, sudah dapat dipastikan bahwa ada pengalihan tugas-tugas internal rumah tangga (domestik) yang biasanya dikerjakan oleh suami atau istri.

Suatu realitas sosial yang sedang kita alami bahwa dengan terjadinya perubahan sosial, memberi kesempatan yang terbuka luas bagi kaum wanita untuk berkarya disamping sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ini berarti ada wanita memilih untuk menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai yang lebih utama, tetapi ada pula wanita yang memilih selain membina keluarganya (domestik) juga aktif berkarya dalam berbagai dunia usaha (sektor publik). Alternatif yang kini dapat dipilih oleh setiap orang (suami atau istri) tanpa harus dibatasi oleh pandangan tradisional yang membuat dikotomi antara laki-laki dan wanita.

F. P e n u t u p:

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan analisa kualitatif, maka diambil beberapa kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kesimpulan:

- a. Allah SWT memberi beban tanggung jawab bagi laki-laki dan wanita atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk diri mereka dan akan

memperoleh ganjaran yang khusus pula dari pekerjaan tersebut, begitu juga halnya dengan wanita/istri ia juga akan memperoleh ganjaran sesuai dengan karya nyata yang mereka kerjakan.

- b. Keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita (suami/istri) merupakan wujud adanya jaminan untuk memperkuat asumsi bahwa wanita mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas membina keluarga bahagia (termasuk penyeimbang ekonomi rumah tangga) yang menjadi tanggungjawab bersama.
- c. Wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan kaum laki-laki, namun sebagai wanita ia memiliki kodrat dan berbagai keterbatasan dibanding laki-laki. Kaum wanita telah disiapkan Allah memiliki perasaan yang sensitif untuk mendukung tugas-tugas keibuannya.
- d. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1, Tahun 1974, kedudukan suami isteri adalah seimbang dan sederajat, baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Suami-istri mempunyai hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum.
- e. Islam tidak melarang kaum wanita berkarir dengan syarat wanita tersebut tidak meninggalkan peran/tugas/fungsi sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kebebasan bekerja dibolehkan selama mereka memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan syari`at Islam.
- f. Secara psikologis, wanita yang bekerja untuk kepentingan keluarganya akan berdampak positif dan juga negatif terhadap keluarga mereka, hal ini sangat ditentukan oleh manajemen internal keluarga yang diperankan oleh suami dan istri.
- g. Sosio-kultural masyarakat nelayan sering menimbulkan konflik internal keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sementara keterlibatan para istri nelayan bekerja membantu suami berpengaruh positif

terhadap *income* yang dapat menunjang kesejahteraan keluarga, namun sering tidak diakui oleh suami.

2. Saran-saran:

Untuk membangun kesejahteraan para nelayan, terutama dalam upaya memaksimalkan fungsi tanggungjawab domestik terhadap pembangunan ekonomi keluarga, maka masing-masing pihak harus mampu menciptakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keharmonisan rumah tangga akan terwujud dengan membangun sifat-sifat saling menghargai dalam rumah tangga, diantaranya masing-masing pihak memilih pekerjaan yang tidak memberatkan/memaksakan diri serta tidak menyalahi fitrah (kodrat).
- b. Memenuhi kebutuhan biologis, sebagai penyaluran kebutuhan fisik yang meliputi makan, minum, hubungan seksual, penyediaan sarana dan prasarana sesuai pendapatan keluarga.
- c. Memenuhi kebutuhan psikologis, meliputi dasar kemampuan dalam mengembangkan rasa dan perasaan kasih sayang sebagai dasar aplikasi gejala-gejala hidup.
- d. Perlu pemahaman konprehensif terhadap tanggung jawab domestik,

karena ruang lingkup pemahaman tanggungjawab domestik dalam Islam masih dipahami secara parsial dan menimbulkan pemahaman sosio-kultural yang mempersempit ruang gerak wanita/istri di dalam rumahnya sendiri, sementara keberadaan suami-istri sebagai mitra sangat penting untuk memajukan institusi rumah tangga.

3. Rekomendasi:

- a. Mensikapi perkembangan zaman hari ini, tidak dapat dinafikan bahwa keharmonisan hidup diawali dari keharmonisan internal rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga terwujud akibat adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang berimbang berdasarkan fitrah.
- b. Suami harus merubah persepsinya bahwa keterlibatan istri dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga mesti didukung dan dilihat secara positif. Sedangkan istri yang bekerja dan mendapat dukungan suaminya merasa bangga karena dapat bekerja untuk menutupi kebutuhan dasar keluarga dan untuk menguatkan institusi keluarga sebagai wujud dari "*Baitiy Jannatiy*".

Daftar Refensi:

- ¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1990, hal. 299-300
- ² Muhammad Daud Ali, "Peraturan perkawinan Indonesia dan Kedudukan Wanita di Dalamnya", *Mimbar Hukum*, No. 15 Tahun 1994, hlm. 29-36.
- ³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 183.
- ⁴ *Ibid.*, hlm. 18
- ⁵ Ahmad Mustafa al-Maghari, *Tafsir al-Maghari*, (terjemahan: Bahrum Abubakar, dkk.), Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 23.
- ⁶ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999, hlm. 64-67.
- ⁷ Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas hadits Nabi SAW, antara Pemahaman Tektual dan Kontektual*, (Terj. Muhammad al-Baqir), Bandung: Mizan, 1998, hlm. 60.
- ⁸ *Ibid.*, hlm. 61.
- ⁹ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan wanita*, Jakrta: Bulan Bintang, 1997, hlm. 31.
- ¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Mimbar Hukum*: "Peraturan Perkawinan Inddonesia dan Kedudukan Wanita di Dalamnya", Nomor 15, Tahun 1994, hlm. 29-36.
- ¹¹ Ahmad Mustafa al-Maghaghi, *Op. Cit.*, hlm. 23.
- ¹² Al-Yasa' Abubakar, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 77.
- ¹³ *Ibid.*, hlm. 60-61
- ¹⁴ Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 67.

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Op. Cit.*, hlm. 1 dan 2.

¹⁶ Abdurrahman al-Baghdadi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹⁷ Haya binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Terj. Amir Hamzah Fakhruddin), Jakarta: Darul Falah, 2000, hlm. 161.